ANALISIS DAMPAK PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)

Skripsi Oleh :

YASMIN NAZIFAH
NIM 01053130034

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2009

S
657.460 7
Naz
a
C-092008
2009

ANALISIS DAMPAK PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh :

YASMIN NAZIFAH
NIM 01053130034

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	YASMIN NAZIFAH
NIM	:	01053130034
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS DAMPAK PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 7 Juli 2009	Ketua :	Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak. NIP. 132133708
Tanggal 2 Juli 2009	Anggota :	Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak NIP. 132149309

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	:	YASMIN NAZIFAH
NIM	:	01053130034
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS DAMPAK PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG)

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 30 Juli 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 30 Juli 2009

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak.	Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak	Arista Hakiki,SE,M.Acc,Ak
NIP. 132133708	NIP. 132149309	NIP.132176860

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 131801649

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang).** Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Runjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Instansi, Bab IV Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder instansi yang doperoleh melalui wawancaa secara langsung dengan pegawai instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Sunset Policy* tidak terlalu berdampak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, dikarenakan ada beberapa ketentuan tertentu yang berlaku hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, yang membedakannya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Secara garis besar, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sudah sangat baik, dilihat dari target penerimaan yang semakin meningkat tiap tahunnya dan realisasi penerimaan yang cenderung surplus.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja instansi dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan.

Penulis

Yasmin Nazifah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan berkatNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)" sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak, Pembimbing I Skripsi.
5. Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak, Pembimbing II Skripsi.
6. Arista Hakiki,SE,M.Acc,Ak, dosen tamu ujian komprehensif.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan staf karyawan Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Babel. (Khususnya kepada Bapak Dwi), yang telah membantu Penulis untuk melaksanakan penelitian di KPP Madya Palembang.
9. Pimpinan dan staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Pak Indra Yuliarto, Kak Dedi Gusmar, dan Mbak Tiur yang telah membantu dalam memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Sataf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kak Yadi (jangan rindukan kami, kak.. hahaha) Kak Heru, Kak Eka, Yuk Ani, dan lain-lain yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan selama Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi.

11. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya: Kak Deka, Wahyu, Tiwi, Pipit, Vilen, Dada, Maya, Terima kasih telah menemani dan mewarnai hari-hariku baik di kampus maupun di luar..

    Jessy, momy Ira, Refisa, Duma, Aglin, Diah, Aisyah, Mamar, Wulan, Desy, Bekti, Dini, Fera, Christin, Novie, Erni, mb Yuyun, Novita, Dian Kamila, Dian Juntak, Yeni, Iin, Ticka, Ulin, Tinda, Tiara, Eka, Selly Bintang, Selly A, Tea, Pipin, Winda, Dwi Ria, Dwi Sahara, Purnama, Rizki, Aldi, Jimmy, Asral, kak Eja Kur, kak Eja mo, Firson, Sandro, Syarif, Duan, Soneng, Ferry, Josef, Obod dan semua teman2 lainnya yang tidak sanggup disebutkan satu-persatu.. Terima kasih telah memberi kehidupan yang penuh warna pada dunia kampus ku.
12. Teman-teman sekaligus saudaraku: Amel, Indah, Juwai, Lia, Welia, Rini, Icha, Zakiah, Bara, Andri, Lutfi, Rani A.B.
13. Kedua Orangtuaku tercinta dan saudara-saudaraku tersayang, yang membuatku selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik.
14. Paman dan Bibiku, serta seluruh keluargaku yang telah memberikan semangat.
15. Novan Nugraha Pratama,SE terima kasih telah menemani dan menyemangati dalam tiap langkahku.. ☺

    Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis

Yasmin Nazifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF iii
KATA PENGANTAR iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAKSI xiii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Metodologi Penelitian 5
1.5.1 Jenis Penelitian 5
1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian 5
1.5.3 Data yang Digunakan 6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data 6
1.6 Metode Analisis Data 7
1.7 Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Pajak 10
2.1.1 Fungsi Pajak 12
2.2 Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak 14
2.2.1 Syarat Pemungutan Pajak 14

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 091869
TANGGAL: 01 OCT 2009

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak 14
2.3 Pajak Penghasilan 15
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan 15
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan 17
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 19
2.4.1 Pengertian SPT 19
2.4.2 Fungsi SPT 20
2.4.3 Jenis SPT 20
2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT 21
2.4.5 Pembetulan SPT 22
2.4.6 Sanksi yang Berkenaan dengan SPT 26
2.5 Pemeriksaan Pajak 27
2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 27
2.5.2 Tujuan Pemeriksaan 28
2.6 *Sunset Policy* 29
2.6.1 Dasar Hukum Program *Sunset Policy* 32
2.6.2 Pihak yang Dapat Memanfaatkan Program *Sunset Policy* 34
2.6.3 Cara Memanfaatkan Program *Sunset Policy* 34

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Direktorat Jenderal Pajak 37
3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak 38
3.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 38
3.1.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak 39
3.2 Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 41
3.2.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel 41
3.2.2 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel 43
3.3 Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 44
3.3.1 Sejarah Pembentukan 44
3.3.2 Tugas Pokok KPP Madya Palembang 46
3.3.3 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang 46

3.3.4 Tugas Pokok Sub Bagian dan Seksi 47
3.3.5 Sistem Administrasi Perpajakan KPP Madya Palembang 50
3.3.6 Wilayah Kerja 51
3.3.7 Wajib Pajak 51
3.3.8 *Account Representative* 52
3.3.9 *Good Governance* 53
3.4 Data 54

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Program *Sunset Policy* pada KPP Madya Palembang 56
4.2 Dampak Program Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Madya Palembang 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran 72

Daftar Pustaka 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prosedur Pembetulan SPT dan Sanksinya 24
Tabel 3.1 Komposisi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Per Wilayah Kerja 55
Tabel 3.2 Komposisi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Per Jenis Usaha 55
Tabel 4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2007 dan 2008 66
Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah adanya penerimaan *Sunset Policy* 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak 40
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel.....42
Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPP Madya Palembang 47

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun untuk mengetahui bagaimana program Sunset Policy berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, serta dampaknya terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak badan. Hingga saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, kemudian diperpanjang hingga Februari 2009, dalam bentuk penghapusan sanksi admnistrasi perpajakan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008.

Pada KPP Madya Palembang, tercatat sebanyak 494 SPT yang yang dilakukan pembetulan oleh Wajib Pajak dalam rangka *Sunset Policy*. Hasil dari pembahasan memperlihatkan bahwa program Sunset Policy ini memberikan penambahan penerimaan pajak penghasilan sebesar 4,72% dari jumlah penerimaan PPh pasal 29 Badan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB I

NAMA	:	YASMIN NAZIFAH
NIM	:	01053130034
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS DAMPAK PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PELAMBANG)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 27 Mei 2009	Ketua :	Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak. NIP. 132133708
Tanggal 25 Mei 2009	Anggota :	Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak NIP. 132149309

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik.

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada *self assessment system* (Detik.com: *Sunset Policy Dalam Konteks Perpajakan Indonesia*). *Self assessment* adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya utang pajaknya, menyetorkannya ke Kas Negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus.

Self assessment system itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, (Detik.com: *Sunset Policy Dalam Konteks Perpajakan Indonesia*) yaitu :

1. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak.
3. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang.

Self assessment system ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat diatas dapat dipenuhi. Kenyataannya, wajib pajak banyak menemui kendala dan kesalahan dalam menerapkan *self assessment system* tersebut, sehingga menyebabkan wajib pajak tidak optimal dan terdapat ketidakbenaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindari masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 lalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

Oleh karena itu, selama tahun 2008, Departemen Keuangan dengan gencar-gencarnya mensosialisasikan dan mengkampanyekan kebijakan khusus di bidang perpajakan yang diberi nama '*Sunset Policy*'. Kebijakan ini khusus dilakukan selama tahun 2008, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada pembayar pajak dalam berhubungan dengan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Pajak.

Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Kebijakan ini diberlakukan dalam jangka waktu

terbatas hanya pada tahun 2008 saja, di mana berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Namun kemudian pelaksanaan *sunset policy* diperpanjang hingga 28 Februari 2009, sebagaimana diatur dalam Perpu No 5/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Menteri Keuangan, Perpu ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, ternyata masih banyak masyarakat yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur Pasal 37A ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6/1983 tentang KUP. *Kedua*, Pasal 37A ayat (1) UU No. 28/2007 memberi ruang bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terkait penyampaian pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) sebelum tahun pajak tahun 2007. Pasal itu memberikan keringanan yakni pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. *Ketiga*, penguatan basis perpajakan nasional. Guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil sangat diperlukan terlebih di dalam menghadapi dampak krisis keuangan global. Penguatan basis perpajakan nasional tersebut akan mendukung kepatuhan wajib pajak ke depan.

Dengan diberikannya perpanjangan jangka waktu ketentuan pasal 37A ayat 1 UU No. 28/2007 tersebut diyakini akan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas *sunset policy*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya program *sunset policy* ini serta dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)".**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program *sunset policy* tersebut terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana program *sunset policy* pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang berlangsung
2. Mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan program *sunset policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan program *Sunset Policy* pada KPP Madya Palembang.

2. Menjelaskan dampak program *Sunset Policy* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dari wajib pajak badan pada KPP Madya Palembang.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan Penulis mengenai pelaksanaan program *Sunset Policy* khususnya oleh wajib pajak badan serta memahami peranannya yang istimewa dalam kegiatan perpajakan.
4. Bagi kalangan Akademisi-Institusi akademis, staf pengajar dan mahasiswa:
   a. menambah wawasan keilmuan mengenai *Sunset Policy* dan dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.
   b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai dampak program *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan dengan subjek Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, yang dilihat dari penerimaan pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2007 dan tahun 2008.

1.5.3 *Data yang Digunakan*

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan aparat pajak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik yang dipublikasikan atau yang tidak, yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan data yang berhubungan dengan penelitian dari buku, literatur, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber lainnya di samping data-data yang didapat dari instansi yang bersangkutan berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan catatan-catatan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh penulis, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan proses wawancara dengan subjek penelitian yaitu pegawai yang bekerja di KPP Madya Palembang.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung terhadap dokumen-dokumen yang berupa catatan-cacatan dan laporan-laporan yang dibuat oleh KPP Madya Palembang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.6 Metode Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang dikumpulkan sehingga dapat disimpulkan suatu jawaban untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam proses analisis ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penulis akan mengkalisifikasikan SPT Tahunan wajib pajak badan kedalam beberapa karakteristik, kemudian menghitung jumlah SPT *sunset policy* wajib pajak badan yang ada dan membandingkannya dengan SPT Tahunan wajib pajak badan sebelumnya, untuk mengetahui dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan. Sebelum itu, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara pada objek penelitian untuk mengetahui bagaimana program *sunset policy* yang berlangsung di KPP Madya Palembang

1.7 Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan sifat dan materi yang akan dibahas, maka penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, yang isinya mencerminkan susunan dan materi yang dapat diperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis, kerangka teoritis dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan pandangan-pandangan secara teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari:

1. *Pengertian dan fungsi pajak*
2. Syarat dan sistem pemungutan pajak
3. Pengertian pajak penghasilan
4. Subjek dan objek pajak penghasilan
5. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), fungsi SPT, jenis SPT, batas waktu penyampaian SPT dan pembetulan SPT, serta sanksi yang berkenaan dengan SPT.
6. Pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak.
7. Pengertian *Sunset Policy*.
8. Dasar hukum Sunset Policy

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam bab ini akan diberikan gambaran mengenai keadaan umum KPP Madya Palembang yang meliputi sejarah singkat terbentuknya instansi, kegiatan dan ruang lingkup instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas serta funfsi masing-masing bagian (job description) dan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program *Sunset Policy* serta bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Penulis akan memulai membahas dari pengamatan jumlah SPT Tahunan PPh WP Badan dari tahun 2007 hingga 2008, kemudian membandingkan

SPT Tahunan PPh Badan tersebut dengan SPT Tahunan yang telah dilakukan pembetulan dengan program *Sunset Policy*. Selanjutnya penulis akan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dari tahun 2007 dan 2008, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari program *Sunset Policy* terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak badan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangan yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN BAB II

NAMA	:	YASMIN NAZIFAH
NIM	:	01053130034
JURUSAN	:	AKUNTANSI
MATA KULIAH	:	PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	:	ANALISIS DAMPAK PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PELAMBANG)

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN — DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 23 Juni 2009 — Ketua :

Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak.
NIP. 132133708

Tanggal 5 Juni 2009 — Anggota :

Eka Meirawati,SE, M.Si, Ak
NIP. 132149309

Daftar Pustaka

B. Ilyas, Wirawan. 2007. Hukum Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit CV. ALFABETA

Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan

http://belajarpajak.com. Diakses pada tanggal 2 Mei 2009.

Bwoga, Hanantha. 2005. Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

www.pajak.go.id. Seputar *Sunset Policy*.pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2009.

Surat Edaran No. SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 30/PJ/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 27/PJ/2008

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ/2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-67/PJ/2008 Tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan besarta Ketentuan Pelaksanaannya.

PERPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Sunset Policy.Pdf. Diakses pada tanggal 15 Maret 2009 dari http://ditpolkom.bappenas.go.id

Profil KPP Madya Palembang. Diakses pada tanggal 30 Mei 2009 dari http://www.kppmadyapalembang.pajak.go.id

Liberti Pandiangan. 16 Mei 2008. "Dirjen Pajak Berwenang Tetapkan Tempat Terdaftar Wajib Pajak". Diakses pada tanggal 15 Juni 2009 dari http://www.kppmadyapalembang.pajak.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 382/Kmk.03/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/Kmk.03/2002 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan